



P E N E T A P A N

Nomor 496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YANSEN HANDOKO, NIK 3175030702730012, Tempat / Tgl.lahir, Jakarta, 07 Februari 1973 , Agama Katholik, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Otista III/2, RT 009 RW 009, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada Tanggal 07 Februari 1973 berdasarkan Akte Kelahiran No.136/JT/1973 dengan nama JANSEN HANDOKO yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur, Tanggal 05 Maret 1973;
2. Bahwa Pemohon menjadi WNI dengan Surat Keterangan Kewarganegaraan RI No.591/PN.Jk.UTT/1978 WNI, Tanggal 1 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara - Timur atas nama JANSEN HANDOKO;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP DKI Jakarta dengan NIK : 3175030702730012, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2018 atas nama YANSEN HANDOKO;
4. Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3175030901092141 yang dikeluarkan Kelurahan oleh KA.SUDIN

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUKCAPIL, JAKARTA TIMUR PLT.KA SEKTOR JATINEGARA, tanggal 29 juli 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan 3175030901092141, atas nama YANSEN HANDOKO lahir di Jakarta pada tanggal 07 Februari 1973, Nama tersebut tercantum sebagai Nama Kepala Keluarga;

5. Bahwa Pemohon sudah pernah menikah Pernikahan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, dengan kutipan Akte Perkawinan No. 3647/II/1999 tanggal 17 September 1999 di Jakarta atas nama Jansen Handoko Halim dengan Tan Se Se;
6. Bahwa Pemohon Paspor WNI No.X1252888 yang dikeluarkan tanggal Paspor 13 OKTOBER 2021 nama Pemohon adalah JANSEN HANDOKO HALIM;
7. Bahwa Pemohon Nama YANSEN HANDOKO Tercantum pada KTP, KARTU KELUARGA dan Nama YANSEN HANDOKO tercantum pada Akte Kelahiran Surat Keterangan Kewarganegaraan RI dan Nama Jansen Handoko Halim Tercantum pada Akte Perkawinan dan Paspoar adalah orang yang sama;
8. Bahwa untuk mengajukan Persamaan nama maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur di mana Pemohon bertempat tinggal saat ini;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Timur maka yang Berwenang memberikan Penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa alasan alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan pengesahan, persamaan nama atas permohonan ini, berkenan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Yansen Handoko, tercantum pada KTP, KARTU KELUARGA dan Nama Yansen Handoko tercantum pada Akte kelahiran, Surat Keterangan Kewarganegaraan RI serta Nama Jansen Handoko Halim tercantum pada Akte Perkawinan dan Paspor adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRDAUS SILALAHI, S.H., dan SAMUEL LONDE, S.H., Para Advokat Kantor Hukum FIRDAUS SILALAHI & REKAN beralamat Jalan Rajawali Utara No. 18, RW 010, Kel. Pademangan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kec. Padamangan, Kota Jakarta Utara 14410. Unit : A4-19-14, berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Mei 2023 dan setelah permohonan dibaca oleh kuasa Pemohon, maka kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175030702730012 atas nama Yansen Handoko, tertanggal 26-05-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175030901092141 atas nama Kepala Keluarga Yansen Handoko, tertanggal 29-07-2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. 136/JT/1973 atas nama Jansen Handoko, tertanggal 31-05-1978, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan RI No. 591A/PN Jk.UTT/1978 WNI atas nama Jansen Handoko yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juni 1978, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 3647/I/1999 antara Jansen Handoko Halim dengan Tan, Se Se, tertanggal 17-09-1999, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor No. X1252888 atas nama Jansen Handoko Halim, tertanggal 13-10-2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **TAN SE SE**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan persamaan nama, dimana nama YANSEN HANDOKO yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga dan nama JANSEN HANDOKO tercantum pada Akte Kelahiran, Surat Keterangan Kewarganegaraan RI dan nama JANSEN HANDOKO HALIM yang tercantum pada Akte Perkawinan dan Paspor adalah orang yang sama;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk tercantum nama Pemohon YANSEN HANDOKO sedangkan dalam paspor tercantum nama Pemohon JANSEN HANDOKO HALIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan paspor, Pemohon baru mengetahui bahwa ada tambahan nama HALIM pada saat keluar paspor tersebut;
- Bahwa nama HALIM adalah nama marga orang tuanya Pemohon yang mana orangtua Pemohon bernama Wiryono Halim;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Yansen Handoko dan dari beberapa nama dari YANSEN HANDOKO, JANSEN HANDOKO dan JANSEN HANDOKO HALIM adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Februari 1973 dan saat ini Pemohon bertempat tinggal Jalan Otista III/2, RT 009 RW 009, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan dengan saksi, Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi **FRANS ROBERTO EKANATA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Karyawan dan teman Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah YANSEN HANDOKO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1995 dan Pemohon adalah teman kuliah saksi, kemudian setelah kuliah kami berpisah dan bertemu lagi pada tahun 2013 dan saksi bekerja dengan Pemohon. Kemudian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 saksi kerja ditempat lain, dan pada tahun 2021 saksi kerja lagi dengan Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah YANSEN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan persamaan nama, dimana nama YANSEN HANDOKO yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga dan nama JANSEN HANDOKO tercantum pada Akte Kelahiran, Surat Keterangan Kewarganegaraan RI dan nama JANSEN HANDOKO HALIM yang tercantum pada Akte Perkawinan dan Paspor adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Jalan Otista III/2, RT 009 RW 009, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Yansen Handoko, tercantum pada KTP, KARTU KELUARGA dan Nama Yansen Handoko tercantum pada Akte kelahiran, Surat Keterangan Kewarganegaraan RI serta Nama Jansen Handoko Halim tercantum pada Akte Perkawinan dan Paspor adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P.2. berupa foto copy Kartu Keluarga pemohon No. 3175030901092141 atas nama Kepala Keluarga Yansen Handoko,, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Otista III/2, RT 009 RW 009, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu "mengabulkan permohonan keseluruhan", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Yansen Handoko, tercantum pada KTP, KARTU KELUARGA dan Nama Yansen Handoko tercantum pada Akte kelahiran, Surat Keterangan Kewarganegaraan RI serta Nama Jansen Handoko Halim tercantum pada Akte Perkawinan dan Paspor adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu Pemohon yang bernama Yansen Handoko, tercantum pada KTP, KARTU KELUARGA dan Nama Jansen Handoko tercantum pada Akte kelahiran, Surat Keterangan Kewarganegaraan RI serta Nama Jansen Handoko Halim tercantum pada Akte Perkawinan dan Paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua dokumen-dokumen milik Pemohon yang dijadikan bukti terdapat 3 (tiga) perbedaan nama Pemohon yaitu Yansen Handoko, Jansen Handoko dan Jansen Handoko Halim;

Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena Pemohon menggunakan 3 (tiga) nama (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6), sehingga terdapat beberapa perbedaan nama Pemohon yaitu Yansen Handoko, Jansen Handoko dan Jansen Handoko Halim;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat ketiganya nama dari Yansen Handoko, Jansen Handoko dan Jansen Handoko Halim adalah orang yang sama dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda nama Yansen Handoko, tercantum pada KTP, Kartu Keluarga dan nama Jansen Handoko tercantum pada Akte kelahiran, Surat Keterangan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan RI serta nama Jansen Handoko Halim tercantum pada Akte Perkawinan dan Paspor adalah satu orang yang sama;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 164.500,- (Seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Dony Dortmund, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim tanggal 21 Juni 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irma Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Irma Rosmawati, S.H.

Dony Dortmund, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	100.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	20.000,-
- Lainnya	Rp.	4.500,- +
Jumlah	Rp.	164.500,-

(Seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)